

Standar Pelayanan

Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas (RPU) dan Usaha Pemotongan Unggas

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Surat atau formulir permohonan izin.b. Data pemilik dan pengelola RPH:<ol style="list-style-type: none">1) Scan KTP.2) Scan NPWP.3) Scan Surat Kepemilikan Tanah (minimal Letter C) dilegalisir.c. Data persyaratan teknis meliputi:<ol style="list-style-type: none">1) Lokasi.2) Sarana pendukung.3) Tata letak, konstruksi dasar dan desain bangunan.4) Peralatan.5) Scan sertifikat halal.6) Scan sertifikat NKV (Nomor Kontrol Veteriner).d. Bagi RPH yang berorientasi ekspor:<ol style="list-style-type: none">1) Scan NKV(Nomor Kontrol Veteriner) level 1.2) Bukti ketersediaan fasilitas laboratorium sederhana.e. Surat pernyataan kesediaan memberikan jasa pelayanan pemotongan dan/atau penanganan daging bagi masyarakat yang membutuhkan (bagi RPH dan/atau UPD jenis II dan III).f. Scan izin lingkungan.g. Scan sertifikat SNI 01-6160-1999
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.f. Proses penerbitan izin.g. Verifikasi izin.h. Penomoran izin.

		<ul style="list-style-type: none"> i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik. j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas. k. Pemohon menerima dokumen. l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 10 (sepuluh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas (RPU) dan Usaha Pemotongan Hewan
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu